



PENETAPAN

Nomor 430/Pdt.G/2023/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RAHA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK : -, tempat dan tanggal lahir Koholifano, 31 Desember 1974, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN MUNA, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan,

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Raha, 20 Februari 1974, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN MUNA, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 06 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 dengan register perkara Nomor 430/Pdt.G/2023/PA.Rh telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut.:

1. Bahwa pada tanggal 01 Februari 1994 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx sebagaimana bukti berupa Duplikat Akta Nikah Nomor : xxxxx tanggal 13 April 2022;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.430/Pdt.G/2023/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Lr. Strong, Kelurahan Watonea, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx selama kurang lebih 2 (dua) tahun kemudian pindah di rumah kediaman bersama di xxx xxxxxx, Kelurahan Watonea, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx sebagai kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang keturunan yang akan disebutkan berikut;
 - 1) ANAK 1, lahir di Raha, 22 Mei 1995, umur 28 tahun, jenis kelamin laki-laki, saat ini telah menikah;
 - 2) ANAK 2, lahir Raha, 20 April 1999, umur 24 tahun, jenis kelamin perempuan, saat ini telah menikah;
 - 3) ANAK 3, lahir di Raha, 12 Agustus 2007, umur 16 tahun, jenis kelamin perempuan, saat ini tinggal bersama Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena Pertengkaran dan perselisihan yang di sebabkan ;
 - 1) Termohon pernah berkomunikasi dengan laki-laki lain secara sembunyi-sembunyi dan ketika di pertanyakan oleh Pemohon, Termohon malah marah-marah ;
 - 2) Termohon sering keluar malam tanpa sepengetahuan Pemohon dan ketika di pertanyakan oleh Pemohon, Termohon malah marah-marah dan meminta Pemohon untuk tidak perlu mengurusinya lagi;
 - 3) Termohon sering membangkang dan tidak pernah mau mendengarkan ucapan dari Pemohon;
 - 4) Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;
 - 5) Termohon sudah tidak pernah lagi mengurus Pemohon dan tidak peduli lagi keadaan di dalam rumah;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 5 November 2023 dimana pada saat itu Termohon mempertanyakan kepada Pemohon tentang kapan Pemohon akan menggugat cerai Termohon dan ini sudah sering Termohon pertanyakan.

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.430/Pdt.G/2023/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas kejadian tersebut Pemohon mengatakan kepada Termohon untuk menunggu saja.

6. Bahwa atas kejadian tersebut Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama namun telah pisah ranjang sejak bulan Juli 2023 sampai dengan diajukan ini yakni selama kurang lebih 4 (empat) bulan;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (exAquo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) nomor : 430/Pdt.G/2023/PA.Rh tanggal 07 November 2023, nomor : 430/Pdt.G/2023/PA.Rh tanggal 16 November 2023 dan nomor : 430/Pdt.G/2023/PA.Rh tanggal 23 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.430/Pdt.G/2023/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berhasil menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, selanjutnya Pemohon menyatakan akan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon. Kemudian Pemohon menyatakan secara lisan mencabut permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) nomor : 430/Pdt.G/2023/PA.Rh tanggal 07 November 2023, nomor : 430/Pdt.G/2023/PA.Rh tanggal 16 November 2023 dan nomor : 430/Pdt.G/2023/PA.Rh tanggal 23 November 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berhasil menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, selanjutnya Pemohon menyatakan akan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon. Kemudian Pemohon menyatakan secara lisan mencabut permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab sehingga

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.430/Pdt.G/2023/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon belum terserang kepentingannya, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *sya'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 430/Pdt.G/2023/PA.Rh dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari rabu, tanggal 06 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Zulfahmi, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I dan Badirin, S.Sy, S.Hum, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Gunawan

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.430/Pdt.G/2023/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangu, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Zulfahmi, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I

Badirin, S.Sy, S.Hum.M.H.

Panitera Pengganti

Gunawan Bangu, S.HI

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 70.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 500.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.430/Pdt.G/2023/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)